

Sekretariat:
Jl. Lontar Kp. Supung RT. 001 RW. 01
Desa Alang-Alang Kec. Tirtayasa
Kabupaten Serang Banten 42193



**SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENDIRI
YAYASAN ISLAM AL-SALAM
Nomor : 01/SK.YIS/VII/2017**

**TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-SALAM**

Menimbang : 1. Bahwa Yayasan Islam Al-Salam memiliki kegiatan yang bergerak di bidang pendidikan anak usia dini sesuai dengan AD/ART Yayasan.
2. Bahwa pendidikan anak usia dini dinilai penting sebagai pilar pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai akhlak di usia dini sebagaimana visi dan misi yayasan.

Menimbang : 1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan Islam Al-Salam yang sudah disahkan oleh akte notaris Ida Nurdaeni, SH., M.Kn yang memiliki SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor. C.503.HT 03.01-th.2007, Tanggal 14 Desember 2007
2. Salinan Notaris Ida Nurdaeni dengan Nomor 1 Tanggal 14 Juli 2017
3. Hasil Rapat pada Tanggal 25 Juli 2017 tentang pendirian pendidikan anak usia dini di bawah naungan Yayasan Islam Al-Salam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Salam.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 25 Juli 2017

**KETUA
YAYASAN ISLAM AL-SALAM,**



Ust. UUP GUFRON, M.A

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para pendiri
2. Dewan Pembina
3. Dewan Penasihat
4. Dewan Pengurus